



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 883/UN32/KM/2014
TENTANG
CALON MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA FAKULTAS SASTRA
KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang telah melaksanakan seleksi administrasi dan akademik terhadap calon mahasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Sastra kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Calon Mahasiswa Universitas Negeri Malang Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Sastra Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang Dinyatakan Diterima Tahun Akademik 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
8. Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Mendikbud Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Peraturan Mendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 735);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 595 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2012–2015;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, Tahun Akademik 2013/2014.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan Universitas Negeri Malang Nomor 421/1803/424.051/2014 dan Nomor 11185/UN32/DN/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Program Kerjasama Penyetaraan Program S1 Jurusan Seni dan Desain Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG CALON MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SENI RUPA FAKULTAS SASTRA KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- Pertama** : Menerima calon mahasiswa Universitas Negeri Malang Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Sastra kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun Akademik 2014/2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Calon mahasiswa sebagaimana tersebut pada butir Pertama wajib melakukan registrasi administrasi di Subag Registrasi dan Statistik, BAKPIK, Gedung A3 lantai 1, Jl. Semarang 5, Malang.
- Ketiga** : Sumber biaya pendidikan calon mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada butir Pertama berasal dari masing-masing peserta program penyetaraan yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Keempat : Calon mahasiswa baru yang tidak datang untuk melakukan registrasi administrasi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Agustus 2014

REKTOR,



Suparno
SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan/Wakil Dekan FS
4. Para Kepala Biro
5. Ketua Jurusan Seni & Desain FS
6. Kepala Pusat TIK
7. Para Kabag di BAKPIK
8. Kabag Tata Usaha FS
9. Kasubag Akademik dan Evaluasi
10. Kasubag Registrasi dan Statistik
11. Kasubag PNBP
12. Kasubag Tata Usaha PTIK
13. Kasubag Hubungan Masyarakat

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor 883/UN32/KM/2014
Tanggal 14 Agustus 2014

**DAFTAR CALON MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PROGRAM STUDI
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA FAKULTAS SAstra
KERJASAMA DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
YANG DINYATAKAN DITERIMA TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

| No. | Nomor Peserta | Nama | Asal Instansi | Program Studi |
|-----|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | 0140700120 | MULYONO | SMPN 2 Grati | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 2. | 0140700121 | BAMBANG SUNOKO | SMPN 1 Winongan | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 3. | 0140700122 | ENDAH PRIHATININGSIH | SMPN 2 Nguling | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 4. | 0140700123 | ENY WIDAYATI | SMPN 3 Nguling | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 5. | 0140700124 | HARI BASUKI | SMPN 1 Purwosari | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 6. | 0140700125 | TEGUH PURWANTO | SMPN 2 Pasuruan | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 7. | 0140700126 | MOKH. JUNAEDI | SMPN 1 Kraton | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 8. | 0140700127 | RACHMAN RUDITO | SMPN 2 Gempol | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 9. | 0140700128 | KUSTINI | SMPN 1 Pandaan | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 10. | 0140700129 | M. SAMSUL HUDA | SMPN 1 Grati | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 11. | 0140700130 | SUGENG NURWAHYUDI | SMPN 1 Tutar | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 12. | 0140700131 | AGUS SUJOKO | SMPN 1 Rembang | S1 Pendidikan Seni Rupa |
| 13. | 0140700132 | FATCHIYAH WATI | SMP Wali Songo Gempol | S1 Pendidikan Seni Rupa |



SUPARNO

NIP 195204021978031001